



Penyimpangan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perdata

Maria Acynta Christy
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
*Email: maria.christy@uajy.ac.id

Abstract:

The purpose of this paper is to determine the form of deviation from the principle of good faith in the vehicle rental agreement and the role of the principle of good faith in the vehicle rental agreement in the perspective of civil and criminal law. This research is a normative legal research, conducted by examining secondary data obtained through research by studying and reviewing books, copies of court decisions, journals, results of previous studies and/or research, and laws and regulations related to the problem. The research materials were analyzed using qualitative methods and presented using descriptive methods. The results of the study indicate that the Government and legal aid institutions need to provide socialization to business actors regarding safe procedures in running a vehicle rental business, such as: how to make agreements that protect the rights of business actors and consumers, as well as how legal remedies can be taken by parties who are harmed due to unlawful acts by consumers/business actors who have bad intentions. The public and the parties involved in the vehicle rental agreement must be careful in leasing a vehicle by first examining the subject and object of the agreement at the offering and acceptance stage, before signing the agreement. The parties involved in the vehicle rental agreement should formulate a written agreement in order to provide legal certainty for the parties and as evidence in the event of a dispute in the future.

Keywords: Criminal law; Civil law; Deviations; Good intention; Vehicle Rental

Abstrak:

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk penyimpangan asas itikad baik dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan, dan peranan asas itikad baik dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan dalam perspektif hukum perdata dan pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dilakukan dengan cara menelaah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian dengan cara mempelajari dan mengkaji buku-buku, salinan putusan pengadilan, jurnal, hasil studi dan/atau penelitian terdahulu, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Bahan penelitian tersebut dianalisis dengan metode kualitatif dan ditampilkan dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah dan lembaga bantuan hukum perlu memberikan sosialisasi kepada para pelaku usaha mengenai prosedur yang aman dalam menjalankan usaha sewa menyewa kendaraan, seperti: bagaimana membuat perjanjian yang melindungi hak-hak pelaku usaha dan konsumen, serta bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang dirugikan karena adanya perbuatan melawan hukum oleh konsumen/ pelaku usaha yang beritikad tidak baik. Masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat di dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan harus berhati-hati dalam melakukan sewa menyewa kendaraan dengan terlebih dahulu meneliti subjek dan objek perjanjian pada tahap offering and acceptance, sebelum menandatangani perjanjian. Para pihak yang terlibat di dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan sebaiknya merumuskan perjanjian secara tertulis agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti jika terjadi sengketa di kemudian hari.

Kata Kunci: Hukum Pidana; Hukum Perdata; Penyimpangan; Itikad Baik; Sewa Menyewa Kendaraan.

A. Pendahuluan

Setiap orang pada hakikatnya diberi kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian guna memenuhi kebutuhan hidup, termasuk dalam hal membuat perjanjian sewa menyewa kendaraan, sebagaimana salah satu prinsip dalam hukum perjanjian yaitu *the principle of freedom of contract*. Perjanjian sewa-menyewa sama halnya dengan perjanjian jual-beli, merupakan perjanjian yang penting karena sering dilakukan dalam praktek kehidupan masyarakat. Perbedaan keduanya adalah bahwa dalam hal jual-beli yang diserahkan oleh pemilik barang adalah hak milik atas barang itu, sedangkan dalam sewa-menyewa si pemilik atas barang hanya menyerahkan pemakaian dan pemungutan hasil dari barang, sedangkan hak milik atas barang itu tetap berada pada pihak yang menyewakan.¹

Pemberi sewa dan penyewa yang telah bersepakat melakukan sewa menyewa harus tunduk pada perjanjian yang telah mereka buat, sebagaimana asas *pacta sunt servanda*. Asas *pacta sunt servanda* berkaitan dengan akibat yang timbul dari perjanjian. Asas ini yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian bagi pihak-pihak yang ada di dalamnya (*verbindende kracht van de overeenkomst*)². Para pihak yang telah berjanji, terikat pada perjanjian yang mereka buat secara sah. Perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak dan apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan hukum menjadi hukum bagi mereka. Para pihak tidak hanya harus tunduk pada perjanjian, tetapi harus pula berlandaskan asas itikad baik pada saat melaksanakan seluruh proses sewa menyewa. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Liew yang mengatakan bahwa suprastruktur hukum kontrak dibangun di atas gagasan dasar mengenai kesepakatan, kerja sama, dan tujuan bersama. Landasan tersebut haruslah diperkuat dengan mengadopsi doktrin itikad baik.³ Daya berlaku itikad baik (*goede trouw; good faith*) menurut J.M. van Dunne meliputi seluruh proses kontrak atau diibaratkan dengan *'the rise and fall of contract'*.⁴

Subekti mengatakan, bahwa terdapat dua jenis asas itikad baik, yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif.⁵ Itikad baik subjektif adalah suatu asas yang mendasari adanya suatu perjanjian yang timbul karena adanya kejujuran dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.⁶ Itikad baik subjektif dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan ada pada tahap negosiasi, dimana Para Pihak secara jujur dan terbuka memberikan informasi yang sesungguhnya mengenai identitas para pihak seperti nama, alamat, pekerjaan, dan nomor kartu identitas yang ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan informasi mengenai unit kendaraan yang ditunjukkan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang di dalamnya memuat informasi mengenai nomor polisi, nama pemilik, alamat pemilik, merek dan jenis mobil, tahun pembuatan atau perakitan mobil, warna mobil, nomor

¹Wirjono Prodjodikoro I. *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur, 1974. Hal. 47.

²Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers. 2006. Hal. 46.

³Colin Liew. *A Leap of Good Faith in Singapore Contract Law*. Singapore Journal of Legal Studies. Desember 2012. Hal. 422.

⁴Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2010. Hal.118.

⁵R. Subekti II. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. 2009. Hal. 7.

⁶Antari Innaka, et al. *Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan*. Mimbar Hukum. Vol. 24, No. 3. Oktober 2012. Hal. 505.

BPKB, dan kondisi terakhir mobil. Penyewa juga harus secara jujur menjelaskan peruntukan sewa dan waktu sewa yang diinginkan.

Itikad baik objektif mengandung makna kepatutan dan berada pada tahap kontraktual dan pasca kontraktual. Itikad baik objektif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa tentang isi atau hak dan kewajiban dalam perjanjian.⁷ Itikad baik objektif dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan pada tahap kontraktual ditunjukkan dengan melaksanakan perjanjian sebagaimana telah disepakati oleh Para Pihak dengan berdasarkan pada nilai-nilai kepatutan, misalnya jika penyewa pada tahap pra kontraktual mengatakan akan menyewa mobil untuk berwisata selama 3 (tiga) hari, maka pada tahap kontraktual si penyewa harus menggunakan mobil tersebut untuk berwisata selama 3 (tiga) hari sebagaimana telah diperjanjikan pada tahap pra-kontraktual. Penyewa tidak diperkenankan untuk menggunakan mobil tersebut untuk keperluan lain, misalnya untuk digadaikan atau dijual kembali kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemberi sewa. Para pihak pada tahap pasca kontraktual juga harus bertindak berdasarkan nilai kepatutan. Penyewa harus mengembalikan kendaraan tepat pada waktunya, sebagaimana telah disepakati di dalam perjanjian, sedangkan pemberi sewa berhak mendapatkan pengembalian kendaraan berikut surat tanda nomor kendaraan dalam keadaan baik sebagaimana keadaan semula, sebelum kendaraan diserahkan kepada penyewa. Pemberi sewa pada tahap ini berhak untuk memeriksa keadaan kendaraan dan berhak meminta ganti rugi/ denda apabila ditemukan adanya kerusakan terhadap kendaraan bermotor. Pemberi sewa juga berhak meminta pelunasan apabila penyewa terlambat dalam mengembalikan kendaraan atau apabila penyewa memperpanjang waktu sewa.

Subekti mengatakan, bahwa klasifikasi asas itikad baik di atas menjadi latar belakang munculnya dua hal yang menjadi dasar penilaian itikad baik dalam melaksanakan suatu perjanjian, yaitu kejujuran para pihak pada saat menegosiasikan hak dan kewajiban yang akan disepakati dalam perjanjian dan pelaksanaan perjanjian yang harus sesuai dengan norma kepatutan yang berlaku di masyarakat. Namun demikian, Priyono mengatakan, bahwa sampai saat ini belum ada patokan untuk menentukan apakah perjanjian telah dilaksanakan atas dasar itikad baik, sehingga pada praktiknya penilaian akhir diserahkan kepada hakim.⁸

Itikad baik berkembang dan beradaptasi dengan masyarakat atau lingkungan kelembagaan di mana ia beroperasi.⁹ Masalah itikad baik berkaitan erat dengan tata kehidupan masyarakat, artinya menyangkut kesadaran hukum masyarakat yang memerlukan pembinaan dan pengaturan. Kesadaran hukum masyarakat yang semakin tinggi akan sejalan dengan tingkat kesadaran mengenai hak dan kewajibannya. Anggota masyarakat dalam lalu lintas hukum diharapkan selalu bertindak dengan dilandasi itikad baik, sehingga dapat mendorong usaha mewujudkan masyarakat adil dan makmur.¹⁰ Namun demikian, pada praktiknya perjanjian yang dilakukan para pihak mengandung itikad tidak baik. Mardianto mengatakan, bahwa pengertian itikad tidak baik secara umum meliputi perbuatan “penipuan” (*fraud*), rangkaian “menyesatkan” (*misleading*) orang lain, serta tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapat

⁷Antari Innaka. et al. *Op.Cit.* Hal. 508.

⁸Ery Agus Priyono. *Peranan Asas Itikad Baik dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak)*. Diponegoro Private Law Review. Vol. 1, No. 1. November 2017. Hal. 20.

⁹Geert de Baere dan Timothy Roes. *EU Loyalty as Good Faith*. The International and Comparative Law. Vol. 64, No. 4. Oktober 2015. Hal. 867.

¹⁰Djaja S. Meliala. *Masalah Itikad Baik dalam KUHPerdat*. Bandung: Binacipta. 1987. Hal. 1.

keuntungan atau dapat juga dikatakan perilaku yang tidak dibenarkan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jujur (*dishonestly purpose*).¹¹ Berkaitan dengan hal tersebut, Mukti FND, dkk berpendapat, bahwa konsep itidak tidak baik merupakan perbuatan yang berawal dari ketidaktulusan (*insincerity*) dan ketidakjujuran (*dishonesty*) yang kemudian disertai dengan tipu muslihat (*deceit*) sehingga menimbulkan ketidakpatuhan (*disloyalty*) terhadap hukum.¹²

Penulis akan mengambil dua putusan untuk dianalisis guna menjawab rumusan masalah yang penulis angkat, yaitu Putusan No. 475/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel dan Putusan No. 239/Pid.B/2017/PN.Smn. Pada Putusan No. 475/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel, Terdakwa C bin TS, seorang pemilik usaha rental mobil, menghubungi saksi korban S, yang juga seorang pemilik usaha rental mobil, untuk meminjam mobil Toyota Avanza karena terdapat konsumen yang ingin menyewa mobil Toyota Avanza, namun mobil dengan tipe tersebut tidak tersedia di rental miliknya. Terdakwa C bin TS menawarkan biaya sewa kepada saksi korban S sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan saksi korban S menerima penawaran tersebut. Terdakwa C bin TS mengambil unit tersebut kemudian langsung membayar uang sewa untuk tiga hari ke depan secara tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban S. Selang 3 (tiga) hari setelah waktu sewa kendaraan habis, Terdakwa C bin TS tidak bisa mengembalikan mobil tersebut dan berjanji akan mengembalikan mobil berikut biaya sewanya. Mobil tersebut ternyata tidak disewakan kepada konsumen melainkan digadaikan kepada seseorang bernama N melalui perantara bernama SL. Terdakwa C bin TS menerima keuntungan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari hasil menggadaikan mobil milik saksi korban S tersebut, sedangkan saksi korban S menderita kerugian sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) atas perbuatan Terdakwa C bin TS.

Hal serupa dilakukan oleh Terdakwa C bin TS kepada dua saksi korban lainnya, yaitu saksi saksi korban HR dan saksi saksi korban EM dengan menggunakan modus yang sama. Dengan alasan yang sama, Terdakwa C bin TS menyewa mobil saksi korban HR dan menawarkan upah sewa per hari sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Para pihak secara lisan telah sepakat bahwa Terdakwa C bin TS akan menyewa mobil Honda Mobilio milik HR selama 10 (sepuluh) hari untuk disewakan kembali kepada konsumen, dengan total biaya sewa sebesar Rp 2.500.000,00. Terdakwa C bin TS tidak dapat mengembalikan mobil sewaanannya ketika waktu sewa telah habis, sebab mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa C bin TS kepada Saudara HB senilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). saksi korban HR menderita kerugian sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) atas perbuatan Terdakwa C bin TS tersebut. Dengan menggunakan modus yang sama, Terdakwa C bin TS menyewa mobil saksi korban EM dan menawarkan upah sewa sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per hari. saksi korban EM menerima penawaran tersebut dan Terdakwa C bin TS membayar uang sewa kendaraan untuk jangka waktu 3 (tiga) hari ke depan sebesar Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai. Pada waktu pemakaian sudah habis Terdakwa C bin TS tidak dapat mengembalikan mobil sewaanannya tersebut karena sudah digadaikan kepada HB. Terdakwa C bin TS menerima keuntungan dari uang gadai senilai Rp 45.000.000,00

¹¹Agus Mardianto. *Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 10, No. 1. Januari 2010. Hal. 47.

¹²Mukti Fajar ND., dkk, *Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol. 25, No. 2. Mei 2018. Hal. 227.

(empat puluh lima juta rupiah), sedangkan saksi saksi korban EM mengalami kerugian sebesar Rp 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) atas perbuatan Terdakwa C bin TS. Hakim yang mengadili perkara pada akhirnya menyatakan Terdakwa C bin TS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan.

Contoh kedua dapat dilihat pada Putusan No. 239/Pid.B/2017/PN.Smn. Terdakwa HRP bin SC menyewa 1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Livina Tahun 2010 di rental mobil milik saksi korban IHRT dari bulan Agustus 2016 sampai dengan Februari 2017, dengan biaya sewa per bulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayarkan setiap tanggal 13, dituangkan di dalam Surat Perjanjian Sewa Kontrak Kendaraan antara saksi korban IHRT dengan Terdakwa HRP bin SC, tertanggal 13 Agustus 2016. saksi korban IHRT menyerahkan mobil, kunci, dan surat keterangan kehilangan STNK kepada Terdakwa HRP bin SC. Setelah berjalan 3 (tiga) kali pembayaran sewa (bulan Agustus, September dan Oktober), tepatnya pada tanggal 24 November 2016, 1 (satu) unit mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa HRP bin SC tanpa sepengetahuan saksi korban IHRT sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Terdakwa HRP bin SC tidak dapat mengembalikan mobil tersebut pada saat waktu sewa telah habis karena telah digadaikan. Akibat perbuatan Terdakwa HRP bin SC, saksi IRHT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Hakim yang mengadili perkara menyatakan Terdakwa HRP bin SC telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Hubungan hukum yang terjadi antara penyewa dan pemberi sewa pada kedua contoh kasus, mula-mula berada pada ranah keperdataan kemudian bergeser menjadi ranah pidana, di sisi yang lain, ada pula suatu sengketa hukum yang terjadi antara penyewa dan pemberi sewa yang murni merupakan suatu perkara perdata berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penyimpangan asas itikad baik dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan dan peran penting asas itikad baik dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan dalam perspektif hukum perdata dan pidana. Adapun penelitian terdahulu yang mengangkat tema serupa dengan penulis antara lain ialah: *Pertama*, artikel yang ditulis oleh Mukti Fajar ND, dkk dengan judul “Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia” dengan hasil penelitian bahwa Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992, Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 telah mengatur konsep itikad tidak baik. Konsep itikad tidak baik dapat ditemukan pada tindakan pemohon yang patut diduga mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya, yang menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Adapun penegakan hukum atas pendaftaran merek yang mengandung unsur itikad tidak baik dapat dilakukan dengan melakukan penolakan merek sejak proses pendaftaran, penghapusan merek oleh pemilik merek, pemerintah (menteri) atau pihak ketiga, dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk melakukan pembatalan merek.¹³

Kedua, artikel yang ditulis oleh Ery Agus Priyono dengan judul “Peranan Asas Itikad Baik dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak)”, dengan hasil penelitian bahwa pelanggaran terhadap asas itikad baik yang disebabkan oleh adanya kontrak dalam bentuk baku mengakibatkan kontrak tersebut batal demi

¹³ Mukti Fajar ND., dkk. *Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. No. 2, Vol. 25. Mei 2018. Hal. 233.

hukum karena telah melanggar asas itikad baik obyektif, sedangkan pelanggaran asas itikad baik subyektif menyebabkan perjanjian batal demi hukum.¹⁴ *Ketiga*, artikel yang ditulis oleh Aditya Fadli Turangan dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian dengan Itikad Baik menurut Pasal 1338 KUHPerdara”, dengan hasil penelitian bahwa pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara dapat diartikan sebagai keharusan untuk melaksanakan perjanjian secara sah dengan jujur, patut, dan pantas. Hak dan kewajiban pokok para pihak yang telah disepakati dalam perjanjian tidak berubah atau hapus meskipun salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian secara jujur, pantas dan patut. Hal tersebut guna menjamin kepastian hukum dan memenuhi tuntutan keadilan yang harus dilaksanakan para pihak dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.¹⁵ Berdasarkan uraian tersebut dapatlah dikatakan bahwa beberapa penelitian yang sudah ada berbeda dengan penelitian yang Penulis angkat, di mana Penulis merumuskan permasalahan mengenai bagaimana bentuk penyimpangan asas itikad baik dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan dan bagaimana peranan asas itikad baik dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan dalam perspektif hukum perdata dan pidana.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data yang dipakai di dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat¹⁶, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan beberapa salinan putusan terkait perkara perjanjian sewa menyewa kendaraan yang dilakukan berdasarkan itikad tidak baik, yang telah berhasil penulis himpun, diantaranya: Putusan No. 475/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel dan Putusan No. 239/Pid.B/2017/PN.Smn. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,¹⁷ meliputi buku-buku hukum yang berkaitan dengan perjanjian dan asas-asas perjanjian khususnya asas itikad baik, buku-buku hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dan penipuan, buku-buku hukum yang berkaitan dengan metode penelitian sosial dan hukum, hasil penelitian maupun karya tulis ilmiah terdahulu yang relevan dengan permasalahan, serta artikel dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan. Adapun bahan hukum tersier yang penulis gunakan antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif, sedangkan pengolahan data dilakukan dengan cara kualitatif.

¹⁴ Ery Agus Priyono. *Peranan Asas Itikad Baik dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak)*. Diponegoro Private Law Review. Vol. 1, No. 1. November 2017. Hal. 21.

¹⁵ Aditya Fadli Turangan. *Pelaksanaan Perjanjian dengan Itikad Baik menurut Pasal 1338 KUHPerdara*. Lex Privatum. Vol. 7, No. 1. Januari 2019. Hal. 50.

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015. Hal. 13

¹⁷ *Ibid.*

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penyimpangan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan

a. Pengertian Asas Itikad Baik

Asas itikad baik merupakan suatu asas dengan definisi yang abstrak karena sulit untuk didefinisikan dengan jelas dan pasti. Perundang-undangan di Indonesia sendiri tidak memberikan pengertian itikad baik secara jelas dan tegas. Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Meliala mengatakan, pasal tersebut bertujuan untuk mencegah perbuatan yang tidak patut dan yang bertentangan dengan hukum.¹⁸ Maksud dari pasal tersebut adalah agar Para Pihak melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.¹⁹

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi itikad baik sebagai kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik)²⁰. Kamus Hukum Fockema Andreae mendefinisikan ‘*geode trouw*’ sebagai maksud, semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu perbuatan hukum atau tersangkut dalam suatu hubungan hukum.²¹ Itikad baik (*good faith*) menurut Black’s Law Dictionary adalah:²² “*A state of mind consisting in (1) honesty in belief purpose, (2) faithfulness to one’s duty or obligation, (3) observance of reasonable commercial standards of fair dealing in a given trade or business, or (4) absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage.*”

Asas itikad baik (*good faith*) merupakan salah satu asas dalam hukum perjanjian yang bersifat universal.²³ Definisi itikad baik dalam dunia hukum mempunyai arti yang lebih luas daripada definisi sehari-hari.²⁴ Dunne mengatakan, bahwa daya berlaku itikad baik (*geode throw; good faith*) meliputi seluruh proses kontrak atau diibaratkan dengan ‘*the raise and fall of contract*’.²⁵ Tahapan kontrak menurut Dunne terbagi ke dalam tiga fase, yaitu fase pra kontrak (*precontractuele fase*), fase pelaksanaan kontrak (*contractuele fase*), dan fase pasca kontrak (*postcontractuele fase*).²⁶ Itikad baik sudah harus

¹⁸Djaja S. Meliala. *Op.Cit.* Hal. 9.

¹⁹Rahmani Timorita Yulianti. *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah.* ,La Riba Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 2, No. 1. Juli 2008. Hal. 99

²⁰Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia.* Jakarta: Pusat Bahasa, 2008. Hal. 567.

²¹N.E. Algra et.al. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia.* Jakarta: Bina Cipta. 1983. Hal. 580-581.

²²Bryan A. Garner. *Black’s Law Dictionary.* Eight Edition. St. Paul: Thomson/West. 2004. Hal. 713.

²³Deviana Yunitasari dan Hazar Kusmayanti. *Pengembangan Hukum Perjanjian dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik pada Tahap Pra Kontraktual.* Acta Diurnal, Vol. 3, No. 2. Juni 2020. Hal. 297

²⁴Agus Yudha Hernoko. *Op.Cit.* Hal. 117.

²⁵*Ibid.* Hal. 118.

²⁶J.M. van Dunne, sebagaimana dikutip dari Ridwan Khairandy III. *Iktikad Baik dalam Kontrak di Berbagai Sistem Hukum.* Yogyakarta: FH UII Press. 2017. Hal. 186.

ada sejak fase pra kontrak dimana Para Pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan, dan fase pelaksanaan kontrak.²⁷

Subekti berpendapat, bahwa itikad baik bersifat objektif apabila berada dalam ranah perikatan, sementara dalam ranah hukum benda, itikad baik diartikan sebagai sesuatu yang bersifat subjektif.²⁸ Pembagian itikad baik subjektif dan itikad baik objektif menjadi latar belakang munculnya dua hal yang menjadi dasar penilaian itikad baik dalam melaksanakan suatu perjanjian, yaitu kejujuran seseorang pada saat melakukan perbuatan hukum (itikad baik subjektif) dan apakah perjanjian tersebut sudah sesuai dengan norma kepatutan yang berlaku atau belum (itikad baik objektif).

1) Itikad baik subjektif

Itikad baik subjektif adalah suatu asas yang mendasari adanya suatu perjanjian yang timbul karena adanya kejujuran dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Itikad baik subjektif biasanya ada pada tahap negosiasi, dimana Para Pihak secara terbuka memberikan informasi yang sesungguhnya tentang siapa dirinya dengan memberikan bukti berupa dokumen tentang dirinya.²⁹ Itikad baik pada waktu mulai berlakunya hubungan hukum biasanya berupa pengiraan dalam hati sanubari yang bersangkutan, bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi mulai berlakunya hubungan hukum ini sudah dipenuhi semua. Itikad baik dalam hukum benda dimaknai sebagai kejujuran atau bersih. Pembeli yang beritikad baik merupakan orang yang jujur, yang tidak mengetahui adanya cacat mengenai asal-usul yang melekat pada barang yang dibelinya.³⁰ Itikad baik dalam pengertian ini merupakan suatu elemen itikad baik subjektif dan berkaitan dengan sikap batin atau kejiwaan, yaitu mengenai kesadaran dan pengetahuan dari yang bersangkutan bahwa tindakannya bertentangan atau tidak bertentangan dengan itikad baik.³¹

2) Itikad baik objektif

Standar itikad baik di sini menggunakan standar yang mengacu kepada suatu norma yang objektif.³² Perilaku Para Pihak dalam perjanjian harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis yang berkembang di masyarakat dan sudah menjadi suatu sumber hukum. Tingkah laku Para Pihak bukan didasarkan pada anggapan Para Pihak sendiri melainkan berdasarkan dengan anggapan umum tentang itikad baik tersebut.³³ Itikad baik objektif mengandung makna kepatutan dan berada pada tahap kontraktual. Isi perjanjian berupa hak dan kewajiban pada tahap kontraktual juga harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik objektif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa tentang isi atau hak dan kewajiban

²⁷ Ridwan Khairandy I. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Pascasarjana FH UI, Fakultas Hukum. 2004. Hal. 190.

²⁸ R. Subekti I. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1998. Hal. 41.

²⁹ Antari Innaka, et al. *Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan*. Mimbar Hukum. Vol. 24, No. 3. Oktober 2012. Hal. 505.

³⁰ R. Subekti I. *Loc.Cit.* Hal. 41.

³¹ Ridwan Khairandy III. *Op.Cit.* Hal.190.

³² Martin Willem Hessenlink sebagaimana dikutip dari Ridwan Khairandy II. *Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda Versus Itikad Baik: Sikap yang Harus Diambil Pengadilan*. Yogyakarta: FH UII Press. 2015. Hal. 57.

³³ P.L., Wery, sebagaimana dikutip dari Ridwan Khairandy II. *Loc.Cit.* Hal. 57.

dalam perjanjian.³⁴ Adanya itikad baik dalam perjanjian menunjukkan adanya usaha awal untuk menciptakan solusi lebih lanjut.³⁵

Prodjodikoro memberikan batasan itikad baik dengan istilah ‘dengan jujur’ atau ‘secara jujur’.³⁶ Prodjodikoro membagi itikad baik menjadi dua macam yaitu itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum dan itikad baik pada waktu pelaksanaan hak dan kewajiban yang terdapat dalam hubungan hukum itu.³⁷ P.L. Wery mengatakan, bahwa itikad baik bermakna bahwa kedua belah pihak harus berlaku tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain, dan tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri, melainkan kepentingan pihak lainnya satu dengan yang lain.³⁸ Tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) menurut Arrest HR tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Tipu muslihat bukanlah ucapan melainkan perbuatan fisik dan sudah dapat dibuktikan ketidakbenarannya ketika perbuatan itu dilakukan.³⁹

b. Penyimpangan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan

1) Penyimpangan Asas Itikad Baik pada Tahap Pra Kontraktual

Itikad baik harus sudah ada sejak tahap pra kontrak di mana Para Pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan, dan tahap pelaksanaan kontrak.⁴⁰ Itikad baik harus menguasai keadaan sebelum hubungan hukum perjanjian atau kata sepakat tercapai (*pra contractuele verhouding*). Tahap pra kontraktual merupakan tahap ketika terjadi penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*). Para pihak pada tahap pra kontraktual tengah melakukan negosiasi mengenai hal-hal apa saja yang akan disepakati di dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan. Para Pihak yang bernegosiasi masing-masing memiliki kewajiban untuk beritikad baik, yakni kewajiban untuk meneliti atau memeriksa (*onderzoeksplicht*) fakta material yang berkaitan dengan subjek kontrak⁴¹ dan pokok yang dinegosiasikan oleh penjual serta berkewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan fakta material dalam proses negosiasi kontrak (*mededelingsplicht*).⁴² Standar itikad baik pada tahap pra kontraktual didasarkan pada kecermatan dalam menganalisis dan mengamati objek serta subjek perjanjian.

³⁴Antari Innaka, et al. *Op.Cit.* Hal. 508.

³⁵Alan O. Sykes. “Bad Faith” *Breach of Contract by First-Party Insurers*. The Journal of Legal Studies. Juni 1996. Vol. 25, No. 2. Hal. 410.

³⁶Soetojo Prawirohamidjojo. “Itikad Baik (Goede Trouw/Good Faith)”. *Pidato*. Dies Natalis XXXII Universitas Airlangga Surabaya, pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya, 11 November 1992. Hal. 3.

³⁷Wirjono Prodjodikoro II. *Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur. 1992. Hal. 56-62.

³⁸P.L.Wery. *Perkembangan tentang Itikad Baik di Nederland*, Jakarta: Percetakan Negara. 1990. Hal. 9.

³⁹Marcus Priyo Gunarto. “Fenomena Investasi Bodong: Antara Perkara Perdata dan Pidana”. *Fiat Justicia*. Buletin Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Edisi XI. Oktober 2012. Hal. 7-8.

⁴⁰Ridwan Khairandy I. *Loc.Cit.* Hal.190.

⁴¹*Ibid.* Hal.13-14

⁴²*Ibid.* Hal. 252-290.

Itikad baik para pihak pada tahap pra kontraktual dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan ditunjukkan dengan menjelaskan secara jujur fakta-fakta material dalam perjanjian, antara lain informasi mengenai identitas para pihak seperti nama, alamat, pekerjaan, dan nomor kartu identitas yang ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan informasi mengenai unit kendaraan yang ditunjukkan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang di dalamnya berisi nomor polisi, nama pemilik, alamat pemilik, merek dan jenis mobil, tahun pembuatan atau perakitan mobil, warna mobil, nomor BPKB, dan kondisi terakhir mobil. Para pihak juga bernegosiasi terkait harga sewa, waktu sewa atau tanggal pengembalian, tata cara pembayaran sewa, uang jaminan atau denda jika terjadi keterlambatan pengembalian, dan ketentuan khusus yang disepakati para pihak seperti keadaan kahar, penyelesaian sengketa, serta hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan selama masa sewa, seperti larangan merokok di dalam mobil, larangan membawa binatang peliharaan, dan ketentuan khusus lainnya.

Penulis akan menjelaskan penyimpangan asas itikad baik pada tahap pra kontraktual menggunakan Putusan No. 475/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel. Terdakwa C bin TS menggunakan alasan yang sama untuk menyewa kendaraan para Korban, yaitu dengan mengatakan bahwa yang bersangkutan mendapatkan konsumen yang ingin menyewa mobil dengan tipe tertentu, namun mobil dengan tipe tersebut tidak tersedia di rentalnya. Alasan tersebut merupakan perkataan bohong, sebab pada kenyataannya tidak ada konsumen yang berkeinginan untuk menyewa mobil, melainkan Terdakwa C bin TS bermaksud menyewa mobil-mobil tersebut untuk digadaikan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dari para saksi korban untuk membayar tagihan leasing kendaraan berupa mobil Toyota Avanza. Diketahui dalam fakta hukum, bahwa Terdakwa C bin TS menawarkan biaya sewa kepada saksi korban S sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan saksi korban S menerima penawaran tersebut. Terdakwa C bin TS mengambil unit tersebut kemudian langsung membayar uang sewa untuk tiga hari ke depan secara tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban S. Selang 3 (tiga) hari setelah waktu sewa kendaraan habis, Terdakwa C bin TS tidak bisa mengembalikan mobil tersebut dan berjanji akan mengembalikan mobil berikut biaya sewanya. Mobil tersebut tidak disewakan kepada konsumen melainkan digadaikan kepada seseorang bernama N melalui perantara bernama SL. Terdakwa C bin TS menerima keuntungan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari hasil menggadaikan mobil milik saksi korban S tersebut, sedangkan saksi korban S menderita kerugian sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) atas perbuatan Terdakwa C bin TS.

Terdakwa C bin TS berdasarkan Putusan No. 475/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel menurut hemat penulis telah menyimpangi asas itikad baik pada tahap pra kontraktual, karena tidak memberitahukan atau menjelaskan fakta material dengan jujur berkaitan dengan pokok yang dinegosiasikan

(*mededelingsplicht*) pada saat melakukan proses negosiasi,⁴³ bahwa tujuan dilakukan sewa ialah bukan untuk disewakan kembali kepada konsumen. Subekti mengemukakan, terdapat dua jenis asas itikad baik, yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif.⁴⁴ Klasifikasi tersebut menjadi latar belakang munculnya dua hal yang menjadi dasar penilaian itikad baik dalam melaksanakan suatu perjanjian, yaitu kejujuran para pihak pada saat menegosiasikan hak dan kewajiban yang akan disepakati dalam perjanjian dan pelaksanaan perjanjian yang harus sesuai dengan norma kepatutan yang berlaku di masyarakat. Perbuatan Terdakwa jika dikaitkan dengan pendapat Subekti, telah bertentangan dengan nilai kejujuran yang harus diwujudkan pada proses negosiasi hak dan kewajiban yang akan disepakati dalam perjanjian.

Perbuatan Terdakwa dalam perkara No. 475/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel. bertentangan pula dengan pendapat P.L. Wery, yang mengatakan bahwa itikad baik bermakna kedua belah pihak harus berlaku tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain, dan tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri, melainkan kepentingan pihak lainnya satu dengan yang lain.⁴⁵ Tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) menurut *Arrest HR* tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Tipu muslihat bukanlah ucapan melainkan perbuatan fisik dan sudah dapat dibuktikan ketidakbenarannya ketika perbuatan itu dilakukan.⁴⁶ Perbuatan Terdakwa yang menyimpang dari asas itikad baik subjektif menurut pendapat Penulis dapat dipandang sebagai *mens rea* atau niat jahat Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, *in casu a quo* perbuatan melawan hukum pidana penipuan. Pasal 378 KUHP berbunyi bahwa: “barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang.” Adapun Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, melanggar Pasal 378 KUHP.⁴⁷

2) Penyimpangan Asas Itikad Baik pada Tahap Kontraktual

Perjanjian yang sudah dibuat oleh Para Pihak masih harus direalisasikan, yaitu diikuti dengan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat. Tahap pengikatan perjanjian hanya bagian awal yang masih harus diikuti dengan perbuatan pelaksanaan. Realisasi dari perjanjian itulah yang sebenarnya dimaksudkan

⁴³ Ridwan Khairandy I. *Op.Cit.* Hal. 252-290.

⁴⁴ R. Subekti II. *Loc.Cit.* Hal. 7.

⁴⁵ P.L. Wery. *Loc.Cit.* Hal. 9.

⁴⁶ Marcus Priyo Gunarto. *Loc.Cit.* Hal 7-8.

⁴⁷ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 475/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel. 31 Mei 2018, Hal. 24.

oleh para pihak.⁴⁸ Tahap ini menunjukkan bahwa perjanjian sudah selesai dibuat dan untuk kemudian dapat dilaksanakan dengan itikad baik.

Terdapat perbedaan sifat antara itikad baik pada mulai berlakunya hubungan hukum dengan itikad baik dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban Para Pihak dalam hubungan hukum.⁴⁹ Itikad baik pada mulai berlakunya hubungan hukum terletak pada keadaan jiwa seorang manusia pada suatu waktu, sedangkan itikad baik dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hubungan hukum ditunjukkan pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak sebagai pelaksanaan perjanjian. Itikad baik pelaksanaan perjanjian mengacu kepada itikad baik yang objektif.⁵⁰ Objektif berarti bahwa perilaku Para Pihak dalam melaksanakan perjanjian harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik dan tidak semata-mata pada anggapan Para Pihak sendiri.⁵¹ Itikad baik para pihak pada tahap kontraktual dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan dengan demikian seharusnya ditunjukkan dengan melaksanakan perjanjian sewa menyewa sebagaimana telah disepakati oleh Para Pihak dengan berdasarkan pada nilai-nilai kepatutan.

Penulis akan menjelaskan penyimpangan asas itikad baik pada tahap kontraktual dengan menggunakan Putusan No. 475/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel. dan Putusan No. 239/Pid.B/2017/PN.Smn. Adapun hasil analisis penulis ialah sebagai berikut:

a) Penyimpangan Asas Itikad Baik pada Tahap Kontraktual dalam Perkara No. 475/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel.

Terdakwa pada tahap kontraktual justru menggadaikan mobil Avanza milik saksi korban S, mobil Mobilio milik saksi korban HR, dan mobil Innova milik saksi korban EM, guna membayar tagihan leasing kendaraan berupa mobil Toyota Avanza. Hal tersebut tidak sesuai dengan perkataan Terdakwa kepada Para saksi korban pada saat proses *offering and acceptance* (tahap pra kontraktual), bahwa mobil yang disewa oleh Terdakwa akan disewakan kembali kepada konsumennya. Terdakwa pada tahap kontraktual tidak melaksanakan perjanjian berdasarkan itikad baik objektif atau berdasarkan nilai-nilai kepatutan, sebab Terdakwa tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana telah disepakati pada tahap pra kontraktual. Dengan demikian, Terdakwa telah melakukan penyimpangan asas itikad baik pada tahap kontraktual.

b) Penyimpangan Asas Itikad Baik pada Tahap Kontraktual dalam Perkara No. 239/Pid.B/2017/PN.Smn.

Sama halnya dengan Terdakwa dalam perkara No. 475/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel, Terdakwa dalam perkara No. 239/Pid.B/2017/PN.Smn juga menyimpangi asas itikad baik pada tahap

⁴⁸Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2014. Hal.61.

⁴⁹Wirjono Prodjodikoro II. *Op.Cit.* Hal. 61-62.

⁵⁰Ridwan Khairandy I. *Op.Cit.* Hal. 195.

⁵¹Siti Ismijati Jenie. "Itikad Baik: Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia". *Pidato*. Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 10 September 2007. Hal.6.

kontraktual. Terdakwa menggadaikan mobil saksi korban IHRT sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah berjalan 3 (tiga) kali pembayaran sewa tanpa sepengetahuan saksi korban IHRT. Terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil sewaanannya ketika waktu sewa telah habis karena telah digadaikan. Dengan demikian, itikad tidak baik dalam perkara No. 239/Pid.B/2017/PN.Smn., baru muncul setelah penandatanganan sewa menyewa kendaraan selesai dilakukan atau pada tahap kontraktual, di mana Terdakwa pada tanggal 24 November 2016 justru menggadaikan mobil sewaanannya kepada pihak ketiga tanpa seizin pemberi sewa. Terdakwa dalam hal ini tidak melaksanakan perjanjian sewa menyewa dengan berdasarkan pada nilai-nilai kepatutan.

3) Penyimpangan Asas Itikad Baik pada Tahap Pasca Kontraktual

Tahap pasca kontraktual adalah tahap setelah kontrak dilaksanakan (*postcontractuele fase*).⁵² Para Pihak pada tahap ini harus bertindak berdasarkan nilai kepatutan. Penyewa pada tahap ini harus mengembalikan kendaraan yang ia sewa tepat pada waktunya, sesuai dengan kesepakatan pada tahap pra kontraktual, sedangkan pemberi sewa berhak mendapatkan pengembalian kendaraan dalam keadaan baik sebagaimana keadaan semula sebelum kendaraan diserahkan kepada penyewa berikut surat tanda nomor kendaraan. Pemberi sewa pada tahap ini berhak untuk memeriksa keadaan kendaraan dan berhak meminta ganti rugi/ denda apabila ditemukan adanya kerusakan terhadap kendaraan bermotor. Pemberi sewa juga berhak meminta pelunasan atas kekurangan pembayaran sewa apabila penyewa terlambat dalam mengembalikan kendaraan atau apabila penyewa memperpanjang waktu sewa. Adapun Terdakwa C bin TS dalam perkara No. 475/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel dan Terdakwa HRP bin SC dalam perkara No. 239/Pid.B/2017/PN.Smn. keduanya menyimpangi asas itikad baik pada tahap pasca kontraktual. Hal tersebut dapat penulis uraikan sebagai berikut:

a) Penyimpangan Asas Itikad Baik pada Tahap Pasca Kontraktual dalam Perkara No. 475/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel

Diketahui dalam fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa dalam perkara No. 475/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel menggunakan modus sewa menyewa mobil untuk melakukan tindak pidana penipuan terhadap tiga Korban, yakni saksi korban S, saksi korban HR, dan saksi korban EM. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa setelah selang 3 (tiga) hari lewat waktu sewa habis terdakwa C hanya bisa dihubungi lewat telepon dan beralih dengan berbagai alasan⁵³, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2018 sekira jam 17.00 WIB, saksi korban HR kembali menemui terdakwa C Bin TS tetapi terdakwa kembali mengelak dengan berbagai alasan.⁵⁴ Penulis dengan berdasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili perkara, menyimpulkan, bahwa Terdakwa pada tahap pasca kontraktual tidak bertindak berdasarkan nilai-nilai kepatutan. Terdakwa selaku penyewa

⁵² Ridwan Khairandy I. *Op.Cit.* Hal.190.

⁵³ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 475/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel. 31 Mei 2018. Hal. 21.

⁵⁴ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 475/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel. 31 Mei 2018. Hal. 22.

berdasarkan asas itikad baik objektif seharusnya segera mengembalikan kendaraan yang ia sewa kepada pemberi sewa selaku pemilik kendaraan setelah habis masa sewa sebagaimana telah disepakati para pihak pada tahap pra kontraktual, namun, Terdakwa pada perkara *a quo* tidak bersikap kooperatif – sulit dihubungi, mengelak atau berdalih dengan berbagai alasan.

b) Penyimpangan Asas Itikad Baik pada Tahap Pasca Kontraktual dalam Perkara No. 239/Pid.B/2017/PN.Smn

Sama halnya dengan Terdakwa dalam perkara No. 475/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel, Terdakwa dalam perkara No. 239/Pid.B/2017/PN.Smn juga menyimpangi asas itikad baik pada tahap pasca kontraktual. Terdakwa tidak dapat mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Livina setelah habis masa sewa karena mobil tersebut digadaikan kepada orang lain. Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melawan hukum, melalaikan kewajibannya untuk mengembalikan barang yang telah disewa pada saat masa sewanya telah berakhir, sehingga barang yang disewanya tersebut seolah telah menjadi memiliki Terdakwa, padahal yang bersangkutan mengetahui dengan sadar bahwa mobil yang disewanya tersebut bukan miliknya. Hal tersebut ditunjukkan dengan tindakan Terdakwa yang tidak dapat mengembalikan mobil kepada pemiliknya (Korban IHRT) ketika waktu sewa telah habis, yakni pada bulan Februari 2017, yang menyebabkan saksi korban IHRT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).⁵⁵ Majelis Hakim selanjutnya mengatakan, bahwa itikad tidak baik Terdakwa untuk bertindak seolah pemilik dari kendaraan yang telah disewanya juga ditunjukkan dengan tindakan Terdakwa yang telah pergi dan tidak dapat dihubungi untuk beberapa waktu tanpa memberikan penjelasan kepada IRHT atas keadaan mobil yang telah disewanya, yang menyebabkan pihak IRHT selaku pemilik rental mobil kesulitan untuk menemui Terdakwa guna meminta pertanggungjawaban atas mobil yang tidak dikembalikannya ketika masa sewa telah habis, serta telah menggadaikan mobil kepada orang yang identitasnya dikenal.⁵⁶

Penulis dengan berdasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili perkara, menyimpulkan, bahwa Terdakwa tidak bertindak berdasarkan asas itikad baik pada tahap pasca kontraktual. Terdakwa selaku penyewa, berdasarkan nilai kepatutan seharusnya segera mengembalikan kendaraan yang ia sewa kepada pemberi sewa selaku pemilik kendaraan setelah habis masa sewa sebagaimana telah disepakati para pihak pada tahap pra kontraktual, namun, Terdakwa pada perkara *a quo* justru pergi dan tidak dapat dihubungi, serta tidak memberikan penjelasan apa pun kepada saksi korban IRHT selaku pemilik kendaraan.

⁵⁵ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 239/Pid.B/2017/PN.Smn. 31 Juli 2017. Hal. 14

⁵⁶ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 239/Pid.B/2017/PN.Smn. 31 Juli 2017. Hal. 14

2. Peranan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Perdata

a. Peranan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan dalam Perspektif Hukum Perdata

Perbuatan sewa menyewa kendaraan yang dilakukan oleh Terdakwa C bin TS dalam perkara No. 475/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel, tidak menjelaskan fakta material terkait alasan dilakukannya sewa menyewa kepada pemberi sewa secara jujur. Perjanjian sewa menyewa dalam perkara *a quo* dapat dikatakan tidak berdasarkan pada sebab musabab yang halal karena didasarkan pada suatu kebohongan atau bertentangan dengan nilai kejujuran sebagaimana asas itikad baik subjektif. Perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan asas itikad baik subjektif tersebut bertentangan pula dengan salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat sahnya perjanjian menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, diartikan oleh Abdulkadir Muhammad sebagai berikut⁵⁷:

1. Adanya kata sepakat secara sukarela dari kedua belah pihak yang membuat persetujuan (*toestemming*);
2. Kecakapan atau kedewasaan (*bekwaamheid*) pada diri para pembuat perjanjian;
3. Harus mengenai pokok atau objek yang tertentu (*bepaalde onderwerp*);
4. Dasar atau alasan atau sebab musabab yang diperbolehkan/ halal (*geoorloofdeoorzaak*).

Perjanjian sewa menyewa antara Terdakwa C bin TS dengan Para saksi korban dalam perkara No. 475/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian secara objektif dan melahirkan sebuah konsekuensi hukum berupa perjanjian batal demi hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 1321 KUHPerdata berbunyi, bahwa: “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.” Pasal 1328 KUHPerdata selanjutnya berbunyi bahwa: “Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.” Berkaitan dengan hal tersebut, perbuatan Terdakwa C bin TS telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara sebagai perbuatan melawan hukum pidana berupa penipuan sebagaimana ketentuan Pasal 378 KUHPidana, sehingga putusan pidana *a quo* dapat dijadikan dasar untuk mengajukan pembatalan perjanjian melalui gugatan perdata.

Dengan demikian, peranan asas itikad baik dalam suatu perjanjian sewa menyewa kendaraan menurut perspektif hukum perdata adalah untuk menjamin bahwa suatu perjanjian sewa menyewa telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian, dan sebagai sarana menyelesaikan sengketa. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Innaka, et.al, yang mengatakan bahwa itikad baik

⁵⁷Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. 1980. Hal. 94.

objektif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa tentang isi atau hak dan kewajiban dalam perjanjian,⁵⁸ dan pendapat Alan O. Sykes yang mengatakan bahwa adanya itikad baik dalam perjanjian menunjukkan adanya usaha awal untuk menciptakan solusi lebih lanjut.⁵⁹

b. Peranan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan dalam Perspektif Hukum Pidana

Itikad baik ditafsirkan secara beragam di berbagai literatur sebagai keadilan, perilaku yang adil, standar yang masuk akal dari transaksi yang adil, kesopanan, standar keadilan komunitas, dan akal sehat.⁶⁰ Itikad baik atau penegakan kontrak menekankan pada kepatuhan pada tujuan bersama yang telah disepakati dan konsistensi terhadap harapan yang dibenarkan dari pihak lain.⁶¹ P.L. Wery mengatakan, bahwa itikad baik bermakna bahwa kedua belah pihak harus berlaku tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain, dan tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri, melainkan kepentingan pihak lain.⁶² Perbuatan Terdakwa yang menyimpang dari asas itikad baik pada tahap pra kontraktual dalam perkara No. 475/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel, di mana Terdakwa tidak mengatakan secara jujur fakta material dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan dalam perspektif hukum pidana dapat dipandang sebagai *mens rea* atau niat jahat untuk melakukan perbuatan pidana, *in casu a quo* perbuatan melawan hukum pidana berupa penipuan. Apabila *mens rea* telah ada pada tahap pra kontraktual, maka hubungan hukum keperdataan dapat dikatakan hanya digunakan sebagai modus/ membungkus perbuatan pidana. Pelaku telah memiliki niat jahat sebelum mengikatkan diri pada perjanjian, kemudian niat tersebut diobjektifkan dengan melakukan serangkaian kebohongan atau tipu daya. Lain halnya apabila *mens rea* baru timbul setelah tahap pra kontraktual, sebagaimana dalam perkara No. 239/Pid.B/2017/PN.Smn. Para pihak pada tahap pra kontraktual melaksanakan proses *offering and acceptance* atau negosiasi berdasarkan itikad baik. Itikad tidak baik atau *mens rea* baru timbul pada tahap kontraktual. Terdakwa HRP bin SC telah melaksanakan pembayaran sewa mobil sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pada bulan Agustus, September dan Oktober, namun padanggal 24 November 2016 Terdakwa justru menggadaikan mobil sewaanannya kepada pihak ketiga tanpa seizin saksi korban IHRT selaku pemberi sewa, dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan melawan hukum pidana berupa penggelapan.

Majelis Hakim dalam perkara No. 239/Pid.B/2017/PN.Smn. secara eksplisit menyatakan bahwa Terdakwa telah menyimpangi asas itikad baik. Hal tersebut sebagaimana pertimbangan hukumnya yang berbunyi bahwa⁶³:

“Bahwa tindakan Terdakwa yang telah pergi dan tidak dapat dihubungi untuk beberapa waktu tanpa memberikan penjelasan kepada rental mobil milik saksi

⁵⁸ Antari Innaka, et al. *Op.Cit.* Hal. 508.

⁵⁹ Alan O. Sykes. “*Bad Faith*” *Breach of Contract by First-Party Insurers*. The Journal of Legal Studies. Juni 1996. Vol. 25, No. 2. Hal. 410

⁶⁰ Donald Vandegrift. *Asset Specificity, Long-Term Contracts, and the Good Faith Requirement*. Eastern Economic Journal. 1998. Vol. 24, No. 4. Hal. 477

⁶¹ H. Walter Croskey. *Bad Faith in California: Its History, Development and Current Status*. Tort and Insurance Law Journal. Vol. 26, No. 3. 1991. Hal 562.

⁶² P.L.Wery. *Perkembangan tentang Iktikad Baik di Nderland*. Jakarta: Percetakan Negara. 1990. Hal. 9.

⁶³ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 239/Pid.B/2017/PN.Smn. 31 Juli 2017. Hal. 14-15.

IHRT atas keadaan mobil yang telah disewanya sehingga pihak saksi IHRT selaku pemilik rental mobil kesulitan untuk menemui Terdakwa guna meminta pertanggungjawaban atas Mobil yang tidak dikembalikannya ketika masa sewa telah lampau serta telah menggadaikan mobil kepada orang yang identitasnya dikenal, menunjukkan Terdakwa memiliki itikad tidak baik kepada Rental mobil yang semakin memberikan petunjuk kuat jika Terdakwa telah bertindak seolah pemilik dari kendaraan yang telah disewanya;”

Majelis Hakim dalam perkara No. 239/Pid.B/2017/PN.Smn. dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan sebagai berikut⁶⁴:

“Bahwa dengan demikian karena perbuatan Terdakwa tersebut diatas diawali dari sewa menyewa yang merupakan perbuatan perdata yang wajar pada umumnya, maka dapat disimpulkan jika pada mulanya penguasaan Terdakwa terhadap 1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Livina Tahun 2010, [...] bukan karena kejahatan dan oleh karena itu pula maka unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam perkara a quo telah terpenuhi”

Majelis Hakim pada pertimbangan selanjutnya mengatakan, bahwa: “Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU”⁶⁵, yakni tindak pidana penggelapan. Penulis dengan berdasarkan uraian *a quo* menyimpulkan, bahwa hubungan hukum keperdataan yang lahir dari perbuatan perdata pada umumnya dapat beralih menjadi perbuatan pidana manakala terjadi penyimpangan asas itikad baik pada tahap pra kontraktual, kontraktual maupun pada tahap pasca kontraktual. Adanya penyimpangan asas itikad baik pada tahap pra kontraktual dapat dikatakan sebagai ‘gerbang pembuka’ dapat atau tidaknya seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum pidana, sebab patut diduga seseorang tersebut telah mempunyai *mens rea* untuk melakukan suatu perbuatan pidana sebelum para pihak melakukan proses *offering and acceptance*. Namun, itikad tidak baik berupa *mens rea* untuk melakukan tindak pidana bisa saja baru timbul pada tahap kontraktual, sebagaimana dalam perkara No. 239/Pid.B/2017/PN.Smn, di mana Terdakwa melakukan tindak pidana berupa penggelapan pada tahap kontraktual.

Manery mengatakan, bahwa itikad baik sebagai asas hukum merupakan unsur *naturalia* dalam kontrak, yaitu termasuk dalam sifat bawaan dari kontrak (*natuur*) sehingga secara diam-diam melekat pada kontrak. Asas itikad baik mempunyai fungsi melengkapi kontrak dengan mengisi kekosongan hukum, melengkapi atau menambah, dan meniadakan isi kontrak. Fungsi melengkapi atau menambah dan meniadakan sepenuhnya merupakan kewenangan hakim dalam memutus perkara. Burton mengatakan, bahwa doktrin itikad baik digunakan oleh hakim di pengadilan untuk menentukan niat para pihak.⁶⁶ Itikad baik merupakan bagian dari niat objektif para pihak sebab perjanjian yang sah

⁶⁴ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 239/Pid.B/2017/PN.Smn. 31 Juli 2017. Hal. 15.

⁶⁵ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 239/Pid.B/2017/PN.Smn. 31 Juli 2017. Hal. 15.

⁶⁶ Steven J. Burton. *Breach of Contract and the Common Law Duty to Perform in Good Faith*. Harvard Law Review. Vol. 94, No. 2. Desember 1980. Hal. 371.

tidak pernah memperbolehkan kepentingan pribadi yang tidak terbatas.⁶⁷ Hakim nantinya akan mengkonkretisasi asas itikad baik dalam bentuk putusan hakim.⁶⁸ Adanya penyimpangan asas itikad baik menurut Pozen dapat dijadikan dasar untuk meminta pertanggungjawaban atau mengajukan upaya khusus seperti meminta ganti kerugian atau menjatuhkan hukuman kepada pihak yang tidak melaksanakan perjanjian berdasarkan itikad baik.⁶⁹

Selanjutnya, Jenie berpendapat, bahwa asas itikad baik yang hanya merupakan suatu asas yang berlaku di bidang hukum perjanjian telah berkembang dan diterima sebagai asas di bidang-bidang atau cabang-cabang hukum lainnya, baik dalam sesama hukum swasta maupun dalam bidang hukum publik. Asas itikad baik telah berkembang dari asas hukum khusus menjadi asas hukum umum.⁷⁰ Berdasarkan pendapat tersebut, Hakim yang memeriksa perkara pidana yang beraspek keperdataan dapat saja menggunakan asas itikad baik sebagai tolok ukur untuk menilai perbuatan Terdakwa dalam ranah hukum pidana. Asas itikad baik tidak hanya digunakan untuk menjamin bahwa perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian dan menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana dikenal dalam ranah hukum perdata. Asas itikad baik sebagai asas hukum umum dapat pula digunakan sebagai salah satu tolok ukur atau 'gerbang pembuka' untuk menilai dapat tidaknya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan melawan hukum pidana. Hal tersebut sebagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No. 239/Pid.B/2017/PN.Smn yang secara eksplisit menggunakan asas itikad baik dalam memutus perkara pidana penggelapan.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Penyimpangan asas itikad baik dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan pada tahap pra kontraktual dapat dilihat dari tindakan tidak menjelaskan secara jujur maksud dilakukannya perjanjian sewa menyewa kendaraan, sedangkan itikad tidak baik di tahap kontraktual dapat dilihat dari tindakan mengingkari perjanjian yang telah disepakati pada tahap kontraktual, misalnya dengan menggadaikan kendaraan yang telah disewa tanpa sepengetahuan pemberi sewa. Itikad tidak baik pada tahap pasca kontraktual dapat dilihat dari tindakan penyewa yang tidak dapat dihubungi, tidak memberikan penjelasan terkait keterlambatan pengembalian, dan tidak mengembalikan kendaraan kepada pemberi sewa setelah habis masa sewa sebagaimana telah diperjanjikan.
- b. Peranan asas itikad baik dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan menurut perspektif hukum perdata adalah untuk menjamin bahwa suatu perjanjian telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, menjamin terpenuhinya hak dan

⁶⁷ David Campbell. *Good Faith and the Ubiquity of the 'Relational' Contract*. The Modern Law Review. Vol. 77, No. 3. Mei 2014. Hal. 485.

⁶⁸ Barnabas Dumas Manery. *Makna dan Fungsi Itikad Baik dalam Kontrak Kerja Konstruksi*. SASI. Vol. 23, No. 2. Juli-Desember 2017. Hal. 144.

⁶⁹ David E. Pozen. *Constitutional Bad Faith*, Harvard Law Review. Vol. 129, No. 4. Februari 2016. Hal. 890

⁷⁰ Siti Ismijati Jenie. *Op.Cit.* Hal. 17.

kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian, dan sebagai sarana menyelesaikan sengketa di kemudian hari. Peranan asas itikad baik dalam perspektif hukum pidana ialah sebagai salah satu tolok ukur atau 'gerbang pembuka' dapat atau tidaknya seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum pidana dalam hal terjadi perkara pidana yang beraspek keperdataan. Penyimpangan asas itikad baik subjektif pada tahap pra kontraktual mengindikasikan adanya *mens rea* untuk melakukan tindak pidana penipuan, sedangkan penyimpangan asas itikad baik objektif pada tahap kontraktual mengindikasikan adanya *mens rea* untuk melakukan tindak pidana penggelapan. Dengan demikian, asas itikad baik dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan berperan untuk: *Pertama*, menjamin bahwa perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian; *Kedua*, menjamin hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian untuk menghindari terjadinya sengketa; *Ketiga*, sebagai sarana menyelesaikan sengketa di kemudian hari; dan *Keempat*, sebagai salah satu tolok ukur penilaian atau 'gerbang pembuka' dapat tidaknya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan melawan hukum pidana dalam hal terjadi perkara pidana yang mengandung aspek perdata.

2. Saran

Pemerintah dan lembaga bantuan hukum perlu memberikan sosialisasi kepada para pelaku usaha mengenai prosedur yang aman dalam menjalankan usaha sewa menyewa kendaraan, seperti: bagaimana membuat perjanjian yang melindungi hak-hak pelaku usaha dan konsumen, dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang dirugikan karena adanya perbuatan melawan hukum oleh konsumen/pelaku usaha yang beritikad tidak baik.

Masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat di dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan harus berhati-hati dalam melakukan sewa menyewa kendaraan dengan terlebih dahulu meneliti subjek dan objek perjanjian pada tahap *offering and acceptance*, sebelum menandatangani perjanjian. Para pihak yang terlibat di dalam perjanjian perlu melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang menjelaskan identitas para pihak (subjek perjanjian) dan informasi mengenai unit kendaraan (objek perjanjian) dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang di dalamnya memuat nomor polisi, nama pemilik, alamat pemilik, merek dan jenis mobil, tahun pembuatan atau perakitan mobil, warna mobil, nomor BPKB, dan kondisi terakhir mobil. Penulis juga menyarankan kepada para pihak yang terlibat di dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan untuk merumuskan perjanjian di dalam perjanjian tertulis agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti jika terjadi sengketa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad. 1980. *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Algra, N.E. et.al. 1983. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta.
- Djaja S Meliala. 1987. *Masalah Itikad Baik dalam KUHPerduta*, Bandung: Binacipta.
- GarnerBryan A. 2004, *Black's Law Dictionary, Eighth Edition*, St. Paul: Thomson/West.
- Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2006. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers.
- P.L.Wery. 1990. *Perkembangan tentang Iktikad Baik di Netherland*, Jakarta: Percetakan Negara.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- R.Subekti. 1998. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- .*Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Ridwan Khairandy. 2004. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, FH UI, Pascasarjana, Jakarta.
- . 2015. *Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda Versus Itikad Baik: Sikap yang Harus Diambil Pengadilan*, Yogyakarta: FH UII Press.
- . 2017. *Iktikad Baik dalam Kontrak di Berbagai Sistem Hukum*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Soerjono Soekanto. 2015. *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Statistik Indonesia. 2021. Badan Pusat Statistik.
- WirjonoProdjodikoro. 1974. *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur.
- . 1992. *Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur.

Jurnal, Pidato, dan Buletin:

- Aditya Fadli Turangan. 2019. Pelaksanaan Perjanjian dengan Itikad Baik menurut Pasal 1338 KUHPerduta. *Lex Privatum*. 7(1), 46-51.
- Agus Mardianto. 2010. Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga. *Jurnal Dinamika Hukum*. 10 (1), 43-50.
- Alan O. Sykes. 1996. "Bad Faith" Breach of Contract by First-Party Insurers. *The Journal of Legal Studies*. 25 (2), 405-444
- Antari Innaka, et al. 2012. Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan. *Mimbar Hukum*. 24(3), 504-514
- Barnabas Dumas Manery. 2017. "Makna dan Fungsi Itikad Baik dalam Kontrak Kerja Konstruksi". *SASI*, 23(2), 136-148
- Colin Liew. 2012. A Leap of Good Faith in Singapore Contract Law. *Singapore Journal of Legal Studies*, 416-440

- David E. Pozen. 2016. Constitutional Bad Faith. *Harvard Law Review*. 129 (4), 885-955.
- David Campbell. 2014. Good Faith and the Ubiquity of the 'Relational' Contract, *The Modern Law Review*, 77 (3), 485.
- Deviana Yuanitasari dan Hazar Kusmayanti. 2020. Pengembangan Hukum Perjanjian dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik pada Tahap Pra Kontraktual. *Acta Diurnal*. 3(2), 292-304.
- Donald Vandegrift. 1998. Asset Specificity, Long-Term Contracts, and the Good Faith Requirement. *Eastern Economic Journal*. 24(4), 475-492.
- Ery Agus Priyono. 2017. Peranan Asas Itikad Baik dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak), *Diponegoro Private Law Review*. 1 (1), 13-22.
- Geert de Baere dan Timothy Roes. 2015. EU Loyalty as Good Faith, *The International and Comparative Law*, 64 (4), 829-874.
- H. Walter Croskey. 1991. Bad Faith in California: Its History, Development and Current Status. *Tort and Insurance Law Journal*, 26 (3), 561-589.
- Marcus Priyo Gunarto. 2012. Fenomena Investasi Bodong: Antara Perkara Perdata dan Pidana. *Fiat Justicia*. Buletin Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 11. 1-9.
- Mukti Fajar ND., et.al. 2018. Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 2 (25), 219-236.
- Rahmani TimoritaYulianti. 2008. Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah. *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*. 2(1), 91-107.
- Siti Ismijati Jenie. Itikad Baik: Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia, Pidato, Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 10 September 2007.
- Soetojo Prawirohamidjojo. Itikad Baik (Goede Trouw/Good Faith), Pidato, Dies Natalis XXXII Universitas Airlangga Surabaya, pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 11 November 1992.
- Steven J. Burton. 1980. Breach of Contract and the Common Law Duty to Perform in Good Faith. *Harvard Law Review*. 94 (2), 369-404.

Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 239/Pid.B/2017/PN.Smn, 31 Juli 2017.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 475/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel, 31 Mei 2018.